

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi dunia telah membawa dampak pada peningkatan lalu lintas orang antar bangsa, batas-batas negara semakin mudah dilalui dan ditembus oleh karena itu hal tersebut menjadi perhatian negara-negara. Setiap negara memiliki kedaulatan terkait pengaturan lalu lintas orang yang keluar masuk ke wilayah negaranya¹ dan pengaturan tersebut mencakup mengenai berkunjung maupun berdiam sementara dan setiap negara menyusun peraturan perundang-undangan untuk mengatur hal-hal tersebut yang mana lebih dikenal sebagai ketentuan Keimigrasian.

Keamanan dalam negeri suatu negara adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjadinya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman yang mendukung kemampuan membina serta mencegah dan menanggulangi segala bentuk

¹ Bagir Manan, *Hukum Keimigrasian Dalam Sistem Hukum Nasional*, Disampaikan dalam Rapat Kerja Keimigrasian, Jakarta, 14 Januari 2000, hlm. 7.

pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.²

Hukum Internasional memberikan hak dan wewenang kepada semua negara untuk menjalankan yuridiksi atas orang dan benda serta perbuatan yang terjadi di wilayah negara tersebut. Pengaturan terhadap lalu lintas antar negara yang menyangkut orang di suatu wilayah negara adalah berkaitan dengan aspek Keimigrasian yang berlaku di setiap negara memiliki sifat universal maupun kekhususan di masing-masing negara yang sesuai dengan nilai dan kebutuhan kenegaraannya.³

Fungsi Keimigrasian merupakan fungsi penyelenggara administrasi negara atau penyelenggara administrasi pemerintahan, oleh karena itu sebagai kajian dari penyelenggaraan kekuasaan eksekutif yaitu administrasi negara dan pemerintahan, maka hukum Keimigrasian dapat dikatakan bagian dari bidang Hukum Administrasi Negara.⁴

Letak wilayah Indonesia yang memiliki lokasi yang strategis baik dari segi geografis maupun segi sumber daya alam membuat banyaknya orang asing yang berasal dari negara lain ingin masuk dan datang ke Indonesia, yang mana orang asing tersebut pada hakikatnya mempunyai tujuan serta kepentingan yang berbeda-beda, selain untuk berwisata, kunjungan keluarga, bekerja serta dan ada pula yang hanya transit. Orang asing yang memasuki wilayah Indonesia harus

² Awaloedin Djamin, *Administrasi Kepolisian RI Menghadapi Tahun 2000*, (Lembang: Sanyata Sumasana Wira, 2001), hlm. 23.

³ Wahyudin Ukun, *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*, (Jakarta: PT. Adi Kencana Aji, September 2004), hlm. 31.

⁴ Muhammad Indra, *Perspektif Penegakan Hukum Dalam Sistem Hukum Keimigrasian Indonesia*, Disertasi Program Doktor Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung, 23 Mei 2008, hlm. 2.

memiliki izin yang dikeluarkan pejabat imigrasi yang berwenang kecuali negara-negara tertentu subjek bebas visa kunjungan (BVK) yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan tanggal 2 Maret 2016.

Pelanggaran dan kejahatan Keimigrasian pun akan timbul dengan datangnya orang asing di wilayah Indonesia. Menyikapi akan hal tersebut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing akan diambil tindakan tegas. Tindakan Keimigrasian yang dikenakan dapat berupa deportasi sebagai salah satu tindakan khusus dan khas dari fungsi Keimigrasian seperti disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, tindakan terhadap penyimpangan dan pelanggaran di bidang Keimigrasian dapat dikenakan melalui tindakan Keimigrasian atau melalui proses peradilan.

Pemalsuan dokumen Keimigrasian seperti visa adalah salah satu tindak pidana yang sering dilakukan orang asing agar bisa masuk ke wilayah Indonesia tanpa harus melalui prosedur yang benar yang mana pemalsuan dokumen tersebut diatur dengan KUHP Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 selanjutnya diatur dalam Pasal 119 ayat (2), Pasal 121, Pasal 123, Pasal 126 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Perbuatan orang asing yang melakukan pemalsuan dokumen tentunya adalah bentuk pelanggaran hukum. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, di dalamnya diatur sanksi hukum salah satunya pada Pasal 119 ayat (2) menyebutkan setiap orang asing yang dengan sengaja menggunakan dokumen perjalanan, tetapi

diketahui atau patut diduga bahwa dokumen perjalanan itu palsu atau dipalsukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan dipidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (*Lima Ratus Juta Rupiah*). Uraian pasal ini menunjukkan bahwa pemalsuan dokumen merupakan pelanggaran hukum, sehingga orang asing tentunya harus melengkapi dokumen perjalanan dengan sebenarnya tanpa memalsukan dokumen.

Ada dua hal yang sangat mendasar dalam hal pengertian Keimigrasian Indonesia yaitu pertama adalah aspek lalu lintas orang antar negara. Kedua adalah menyangkut pengawasan orang asing, yang meliputi pengawasan terhadap masuk dan keluar, pengawasan keberadaan serta pengawasan terhadap kegiatan orang asing di Indonesia. Pengertian pengawasan dalam fungsi Keimigrasian adalah keseluruhan proses kegiatan untuk mengontrol atau mengawasi apakah proses pelaksanaan tugas telah sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Pada awalnya pelaksanaan pengawasan hanya dilakukan terhadap orang asing saja, akan tetapi mengingat perkembangan dan dinamika masyarakat yang semakin kompleks, hal tersebut dilakukan secara menyeluruh, termasuk juga terhadap warga negara Indonesia, khususnya dalam hal penyalahgunaan dan pemalsuan dokumen perjalanan.⁵

Institusi Keimigrasian Indonesia, selain mengawasi lalu lintas orang dituntut untuk dapat mengantisipasi perkembangan kejahatan transnasional terorganisasi, hal ini sehubungan dalam praktik pengawasan orang asing

⁵*Ibid*

ditemukan pelaku kejahatan transnasional yang melakukan pemalsuan dokumen Keimigrasian seperti paspor, visa, cap Keimigrasian, atau izin tinggal.⁶

Persoalan pengawasan Keimigrasian diatur di Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 di dalam Bab VI Pasal 66-73 yaitu pasal yang intinya berisi tentang pengawasan orang asing dan mencerminkan prinsip *selective policy* yaitu hanya orang-orang asing bermanfaat saja yang dapat masuk ke Indonesia. Pengawasan terhadap orang asing dimulai dari pada saat orang asing tersebut memohon izin masuk yang dinamakan visa di kedutaan Indonesia yang berada di luar negeri lalu pada saat masuk ke wilayah Indonesia dan pada saat orang asing tersebut berada dan melakukan kegiatan di dalam wilayah Indonesia sampai orang asing tersebut keluar dari wilayah Indonesia.

Kebijakan Keimigrasian terhadap orang asing melalui 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan prosperiti, yakni orang asing yang diizinkan masuk, berada di wilayah Indonesia hanya yang benar-benar menguntungkan bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Selain itu dari pendekatan sekuriti yakni mengizinkan pemberian izin Keimigrasian hanya kepada mereka yang tidak akan membahayakan keamanan negara dan ketertiban umum.⁷

Imigrasi secara umum mempunyai 3 fungsi atau yang lazim disebut "Tri Fungsi Imigrasi", yaitu fungsi pelayanan masyarakat, fungsi penegakan hukum serta fungsi sebagai fasilitator ekonomi. Prinsip pengawasan Keimigrasian terhadap orang asing di Indonesia dapat memiliki hubungan yang signifikan

⁶ Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi, Dalam United Nation Convention Against Transnational Organized Crime*, (Jakarta: Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, 2007), hlm. 3.

⁷ Wahyudin Ukun, *Op.Cit*, hlm. 8.

dengan ketiga fungsi di atas. Yang mana pengawasan terhadap orang asing tersebut sebagai fungsi yang menjaga agar kegiatan orang asing tidak menyalahi aturan yang berlaku.

Direktorat Jenderal Imigrasi yang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ditetapkan sebagai direktorat yang menangani masalah Keimigrasian, yang menurut Pasal 1 adalah "hal ikhwal lalu lintas orang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara". Oleh karena itu Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki peran sebagai abdi negara yang menjaga pintu gerbang Negara Republik Indonesia sehingga berkewajiban untuk melakukan seleksi terhadap orang yang masuk berdasarkan *selective policy*, serta sebagai abdi masyarakat yang harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, sehingga ini menjadi kewajiban bagi Direktorat Jenderal Imigrasi untuk melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat Indonesia dan lalu lintas orang yang keluar masuk wilayah negara Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Imigrasi adalah salah satu direktorat yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki 120 Unit Pelayanan Teknis yang bernama Kantor Imigrasi yang berada di seluruh Indonesia yang bertugas melakukan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan juga melaksanakan fungsi pengawasan dan penegakan hukum Keimigrasian.

Berdasarkan ketentuan Keimigrasian yang bersifat universal, setiap negara berwenang untuk mengizinkan atau melarang seseorang untuk masuk maupun keluar suatu negara. Berdasarkan pengakuan universal tersebut, keberadaan peraturan Keimigrasian merupakan atribut yang sangat penting dalam

menegakkan hukum satu negara di dalam wilayah teritorial negara yang bersangkutan, dan setiap orang asing memasuki wilayah suatu negara akan tunduk pada hukum negara yang tersebut sebagaimana halnya warga itu sendiri.⁸

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penjaga pintu gerbang negara dan sebagai abdi masyarakat, maka seorang petugas imigrasi haruslah profesional dalam menjalankan tugasnya. Hal ini berdasarkan visi daripada Direktorat Jenderal Imigrasi yaitu "menjadikan insan imigrasi yang profesional dan berwawasan global". Peran imigrasi secara umum mempunyai 3 fungsi atau yang lazim disebut "Tri Fungsi Imigrasi", yaitu fungsi pelayanan masyarakat, fungsi penegakan hukum serta fungsi sebagai fasilitator ekonomi.

1. Fungsi pelayanan masyarakat

Fungsi pelayanan masyarakat adalah fungsi penyelenggaraan pemerintah atau administrasi negara. Dalam hal ini institusi Imigrasi memberikan jasa pelayanan Keimigrasian kepada warga negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA).

2. Fungsi penegakan hukum dan keamanan

Keseluruhan aturan hukum Keimigrasian ditegakan kepada setiap orang yang berada di wilayah hukum Indonesia, baik WNI maupun WNA. Sanksi administratif dapat diberikan terhadap berbagai kasus pelanggaran administratif. Sedangkan dalam kasus yang bersifat pidana Keimigrasian dapat diproses secara pro justitia di pengadilan. Dalam hal keamanan imigrasi

⁸Yudha Bhakti, *Hukum Internasional: Bunga Rampai*, (Bandung: ALumni, 2003), hlm. 17.

berfungsi sebagai penjaga pintu gerbang negara. Dikatakan demikian karena imigrasi merupakan institusi pertama dan terakhir yang menyaring kedatangan dan keberangkatan orang asing ke dan dari wilayah suatu negara. Imigrasi melakukan kerjasama dengan aparaturnegara lainnya. Khususnya di dalam penegakan hukum Keimigrasian serta melakukan operasi intelijen Keimigrasian bagi kepentingan ketahanan dan keamanan negara.

3. Fungsi fasilitator ekonomi.

Sesuai dengan perkembangan waktu, imigrasi berfungsi sebagai fasilitator pembangunan ekonomi. Hal ini terlihat ketika jasa Keimigrasian telah menjadi bagian dari infrastruktur pembangunan. Seperti memberikan kemudahan bagi para tenaga kerja asing (TKA) yang ingin bekerja di Indonesia, memberikan fasilitas visa kunjungan saat kedatangan (VKSK), serta kemudahan bagi para investor asing yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia dan peraturan lainnya untuk menunjang perekonomian bangsa. Sebagai negara berkembang Indonesia secara mantap telah membuat kemajuan yang berarti menuju masa depan yang lebih cerah. Peningkatan jumlah investor, tenaga ahli dan wisatawan mancanegara yang terus membanjiri negeri ini membuktikan pengakuan internasional atas sukses yang dicapai dalam pengembangan di bidang bisnis dan pariwisata. Sesungguhnya mereka ini telah membantu Indonesia dalam mempercepat kemajuan di hampir setiap sektor industri, dan pariwisata sampai teknologi canggih. Dengan banyaknya kemudahan yang dilakukan oleh pihak imigrasi demi menunjang perekonomian serta masa depan yang cerah, ada pihak-pihak lain yang mencoba untuk memanfaatkan

kemudahan tersebut untuk kepentingan yang negatif. Berbagai orang asing mencoba masuk dan berada di wilayah Indonesia tanpa izin Keimigrasian yang sah atau menyalahgunakan izin keberadaannya untuk tinggal di wilayah Indonesia.

Mencermati hal tersebut peran pengawasan terhadap orang asing menjadi mutlak diperlukan, dengan cara melakukan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing selama tinggal di Indonesia agar tidak terjadi penyalahgunaan izin Keimigrasian yang diberikan pemerintah Indonesia. Terlebih lagi menyikapi soal orang asing, khususnya warga negara rawan ideologi, politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan yang mencoba peruntungannya di Indonesia tanpa izin Keimigrasian yang sah. Dalam menjalankan tugasnya tersebut Direktorat Jenderal Imigrasi berpedoman pada prinsip *selective policy*. Yakni hanya orang asing yang memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia dan tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum serta tidak bersikap bermusuhan terhadap rakyat. Bangsa dan negara Republik Indonesia yang diizinkan masuk ke wilayah Republik Indonesia.

Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat luas yang terdiri dari kurang lebih 13.000 pulau yang terbagi atas 33 provinsi. Letak Indonesia pun sangat strategis, diapit oleh dua samudera dan dua benua. Oleh karena itu tidaklah mengherankan Indonesia dijadikan sebagai tempat persinggahan maupun tujuan bagi orang-orang dari negara lain untuk melakukan perlintasan baik untuk tujuan bisnis, sosial dan tujuan lainnya. Hal tersebut telah

berdampak positif dan negatif bagi banyak aspek baik dari aspek perekonomian maupun dari aspek keamanan, terkait dengan hal tersebut wilayah Medan sebagai sebuah daerah yang strategis untuk perdagangan karena berdekatan dengan wilayah Singapura membuat banyaknya pabrik didirikan di wilayah tersebut sehingga hal tersebut berkorelasi dengan adanya pemakaian sejumlah tenaga ahli yang mana berasal dari negara lain di pabrik tersebut. Pabrik tersebut banyak berlokasi di wilayah kawasan industri Medan yang mana daerah tersebut masuk kedalam wilayah kerja pengawasan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan.

Berdasarkan dasar uraian yang telah dikemukakan di atas mengenai permasalahan yang diakibatkan oleh lalu lintas warga negara asing dari dan ke wilayah Indonesia dan belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan maka hal tersebut mendorong untuk dilakukan penelitian yang berkaitan pelaksanaan pengawasan warga negara asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka diajukan permasalahan:

1. Bagaimana pengawasan warga negara asing berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011?
2. Bagaimana pelaksanaan pengawasan warga negara asing yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan?
3. Tindakan apa yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan terhadap warga negara asing yang melakukan pelanggaran Keimigrasian?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian tesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis sistem pengawasan warga negara asing berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pengawasan warga negara asing yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis tindakan yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan terhadap warga negara asing yang melakukan pelanggaran Keimigrasian.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah ilmu pengetahuan dalam bidang Keimigrasian khususnya dalam bidang penegakan hukum Keimigrasian terhadap pelanggaran izin tinggal warga negara asing di Indonesia.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat memberikan masukan bagi masyarakat tentang pengawasan yang dilakukan institusi imigrasi terhadap warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia dan memberikan masukan kepada pembuat kebijakan dalam hal ini Direktorat Jenderal Imigrasi.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang pernah dilakukan terkait objek pembahasan pengawasan

WNA antara lain :

1. Heru Hartono, Peran Imigrasi Dalam Penanganan Pengungsi Warga Negara Asing Di Kota Medan, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2010. Permasalahan yang diajukan adalah:
 - a. Bagaimana penanganan pengungsi warga negara asing di kota Medan
 - b. Bagaimana peraturan hukum nasional yang digunakan dalam penanganan pengungsi warga negara asing di Indonesia
 - c. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam penanganan pengungsi warga negara asing di Medan?
2. Tjatur Soemardiyanto, Tindakan-Tindakan Hukum Keimigrasian Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Visa Di Medan, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2010. Permasalahan yang diajukan adalah:
 - a. Bagaimana tindakan-tindakan yang dapat diberlakukan terhadap penyalahgunaan visa dan ijin Keimigrasian
 - b. Bagaimana beberapa alasan dipilihnya tindakan administratif dalam penanggulangan penyalahgunaan visa di Medan.

Berdasarkan penelusuran kepustakaan Pasca Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, dan Perpustakaan Universitas Medan Area, penelitian yang dilakukan peneliti lebih memfokuskan pada pelaksanaan pengawasan warga negara asing di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, sehingga penelitian yang dilakukan, baik dari segi judul, permasalahan serta

metode penelitian belum pernah dilakukan oleh peneliti lain, maka berdasarkan hal tersebut, penelitian ini adalah asli dan dapat dipertanggung jawabkan.

Penulis bertanggung jawab sepenuhnya apabila ternyata dikemudian hari dapat dibuktikan bahwa penelitian ini merupakan plagiat atau duplikasi dari penelitian yang sudah ada sebelumnya.

F. Kerangka Teori dan Konsepsi

a. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian hukum ini sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofinya yang tertinggi. Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif.

Teori yang menjadi pisau analisis dalam penelitian ini adalah pertama teori kedaulatan negara yang mana negara memegang penuh atas kedaulatan hukum dan negaranya. Kekuasaan negara terjadi secara alamiah ketika suatu negara berdiri maka secara langsung negara tersebut memiliki kekuasaan hukum serta perangkatnya.

Kehidupan bernegara, tentunya membutuhkan yang dinamakan sebuah kedaulatan atau kekuasaan yang bersahaja. Kedaulatan sendiri berasal dari kata *daulah* yang sebenarnya berasal dari bahasa arab yang juga memiliki arti kekuasaan tertinggi. Oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa sebuah negara yang berdaulat adalah sebuah negara yang memiliki tampuk kekuasaan untuk mengatur rakyat dan juga segala macam perangkat yang membantu berjalannya sebuah roda kenegaraan. Menurut seorang pakar hukum yang terkemuka yaitu Jean Bodin

kedaulatan berarti adalah sebuah kekuasaan yang paling tinggi yang dapat menentukan dasar hukum di dalam suatu negara.⁹

Jean Bodin dan George Jellinek adalah tokoh-tokoh yang berperan besar dalam meletakkan dasar dan teori dalam kedaulatan negara. Menurut Jean Bodin Kedaulatan negara menunjukkan bahwa negara sebagai kekuasaan tertinggi. Kedaulatan itu bersifat absolut dan tidak terbatas, sehingga negara memiliki kekuasaan dalam mengatur segala sendi kehidupan masyarakat.¹⁰

Kemunculan teori ini dianggap sebagai kelanjutan dari teori kedaulatan rakyat. Ajaran ini pertama kali muncul di Jerman. Kemunculan teori ini terkonsepsikan dalam rangka mempertahankan kedudukan raja yang pada saat itu mendapatkan dukungan dari tiga lapisan masyarakat yang cukup besar, baik dari golongan bangsawan (junkertum), golongan militer, maupun alat-alat pemerintah atau birokrasi. Pada saat itu sebenarnya ajaran kedaulatan rakyat sudah dikenal di Jerman, hanya saja ajaran ini dianggap berbahaya, karena melalui kedaulatan yang dimiliki rakyatnya, rakyat dapat saja melakukan pemberontakan terhadap raja, maka atas alasan inilah raja membuat konsepsi ajaran baru untuk menandingi ajaran kedaulatan rakyat. Konsepsi yang dibangun raja adalah bahwa sejatinya rakyat membentuk dirinya menjadi negara, oleh karenanya rakyat identik dengan negara. Jika rakyat berdaulat, maka negara juga berdaulat. Namun demikian karena entitas negara merupakan hal yang abstrak, maka timbul pertanyaan siapakah yang dapat memegang kekuasaan negara. Disinilah posisi raja sebagai

⁹ Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 123

¹⁰*Ibid*, hlm. 125.

wujud yang konkrit yang dianggap sebagai representasi dari sebuah negara, maka rajalah yang memegang kekuasaan negara.¹¹

Teori kedaulatan negara mengajarkan bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Sumber kedaulatan adalah negara, yang merupakan lembaga tertinggi kehidupan suatu bangsa. Kedaulatan timbul bersamaan dengan berdirinya suatu negara. Demikian juga hukum dan konstitusi, juga merupakan kehendak negara, diperlukan negara, dan diabdikan kepada kepentingan negara. Menurut Jimly teori kedaulatan negara biasanya dibicarakan dalam konteks hukum internasional karena teori kedaulatan ini bisa dipandang sebagai konsep kekuasaan negara yang bersifat eksternal yaitu hubungan antar negara, sementara ajaran kedaulatan lainnya dipandang sebagai konsep kekuasaan yang bersifat internal dan dianggap penting untuk dibahas dalam kajian Hukum Tata Negara. Dalam pengertian ini, Boer Mauna berpendapat bahwa kedaulatan negara diartikan sebagai kekuasaan tertinggi yang dimiliki suatu negara untuk secara bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai dengan kepentingannya, selama tidak bertentangan dengan hukum internasional.¹²

Kedaulatan mempunyai 4 sifat dasar yaitu:

- a. Asli, yang berarti bahwa kedaulatan itu tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi.
- b. Permanen, yang berarti bahwa kedaulatan itu tetap ada selama negara masih berdiri. Kedaulatan itu akan tetap melekat pada negara meskipun pemerintah atau yang menjalankan pemerintahan sudah berganti.

¹¹ Soehino. *Ilmu Negara*. (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm. 66.

¹² Boer Mauna, *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, (Bandung: Alumni. 2001), hlm. 218.

- c. Tidak terbagi-bagi, yang berarti bahwa kedaulatan itu merupakan satu-satunya kekuasaan yang tertinggi dalam negara dan tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi selain kedaulatan negara.
- d. Tidak terbatas, artinya kedaulatan itu tidak dibatasi oleh siapapun karena membatasi kedaulatan berarti adanya kedaulatan yang lebih tinggi dan kekuasaan yang tertinggi merupakan ciri kedaulatan itu akan hilang.¹³

Teori kedaulatan negara dijadikan landasan teori dalam penelitian ini disebabkan negara memiliki kewenangan dalam mengatur masalah orang masuk dan keluar dari dan ke Indonesia. Dengan adanya kewenangan tersebut maka negara melakukan pengawasan warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia melalui institusinya yaitu Imigrasi.

Kedaulatan sebagaimana disebutkan di atas dikatakan sebagai *sovereign*. Hal ini didasarkan dengan kedaulatan yang memiliki ciri serta sifat yang hakiki di dalam jalannya negara dalam mengurus masalah imigrasi. Karena secara tidak langsung negara yang memiliki kedaulatan maka menjadi hal itu sebagai kekuasaan yang ada di posisi yang paling tinggi dibandingkan yang lainnya. Kedaulatan yang ada di negara itu dalam mengatur masalah imigrasi adalah satu-satunya yang diakui sebagai posisi paling tinggi dibandingkan dengan yang lainnya serta terdapat dua pembatasan yang sangat penting bagi kelangsungan negara.

Pembatasan yang pertama yaitu kekuasaan atas kedaulatan tersebut akan selesai apabila kekuasaan tersebut dipakai atau dipergunakan di negara yang

¹³Moh. Kusnardi dan Bintang R. Saragih, *Op.Cit*, hlm. 127.

lainnya. Pembatasan yang kedua yaitu mengenai batas wilayah negara yang menjadi salah satu faktor penting terpenting dalam kekuasaan.

Konsep yang ada dalam kemerdekaan, kedaulatan serta kesamaan derajat jangan sampai terjadi pertentangan. Karena hal ini merupakan salah satu wujud serta bukti pelaksanaan yang terkadang dalam pengertian kedaulatan itu sendiri. Selain itu juga mempunyai peranan penting sebagai syarat yang mutlak agar masyarakat internasional dapat tercipta secara teratur.

Bagi pengaturan lalu-lintas keluar masuk wilayah Indonesia, berdasarkan hukum internasional pengaturan hal ini merupakan hak dan wewenang suatu negara serta merupakan salah satu perwujudan dan kedaulatan sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian tidak membedakan antara emigrasi dan imigrasi. Selanjutnya, pengaturan lalu lintas keluar-masuk wilayah Indonesia harus melewati tempat pemeriksaan imigrasi (TPI), yaitu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat tertentu atau daratan lain yang ditetapkan Menteri Kehakiman sebagai tempat masuk atau keluar wilayah Indonesia (*entry point*).

Bahwa pada hakikatnya Keimigrasian Indonesia bertujuan untuk kesejahteraan warga Indonesia umumnya dan warga negara asing khususnya sebagaimana dituangkan dalam Konsideran dari Undang-undang nomor 6 tahun 2011 antara lain menerangkan bahwa Keimigrasian merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas wilayah Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 begitu juga dengan perkembangan global dewasa ini mendorong meningkatnya mobilitas penduduk dunia yang menimbulkan berbagai dampak, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan kepentingan dan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia, sehingga diperlukan peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum yang sejalan dengan penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak asasi manusia, sehingga diundangkanlah Undang-Undang nomor 6 tahun 2011.

Di Indonesia Negara mengatakan bahwa kedaulatan berada ditangan hukum, artinya supremasi hukum dinomorsatukan, peraturan dijunjung tinggi. Tetapi bukankah tidak sedikit Negara yang mengaku Negara hukum, tetapi hukum yang dibuat oleh manusia. Oleh karena itu, kalau ada Negara yang kedaulatannya berdasarkan hukum, alat pengujinya adalah sejauhmana hukum itu dibuat oleh wakil rakyat untuk mengatur dan mengurus hubungan rakyat dengan pemerintahnya secara baik dan benar termasuk dalam masalah Keimigrasian.

Dengan demikian, kedaulatan Negara yang ada sifatnya berubah, berkembang, sesuai dengan tuntutan dan perilaku manusia sebagai aktor dan unsur suatu Negara. Adanya perbedaan teori yang mendasari timbulnya suatu merupakan cikal bakal yang akan mewujudkan kedaulatan itu sendiri.

Selain teori kedaulatan negara maka teori lainnya yang dijadikan tolak ukur pembahasan tesis ini adalah Teori Negara Hukum. Perkembangan konsep Negara Hukum merupakan produk dari sejarah, sebab rumusan atau pengertian Negara Hukum itu terus berkembang mengikuti sejarah perkembangan umat manusia. Karena itu dalam rangka memahami secara tepat dan benar konsep

Negara Hukum, perlu terlebih dahulu diketahui gambaran sejarah perkembangan pemikiran politik dan hukum, yang mendorong lahir dan berkembangnya konsepsi Negara Hukum.¹⁴ Selain itu pemikiran tentang Negara Hukum sebenarnya sudah sangat tua, jauh lebih tua dari dari usia Ilmu Negara ataupun Ilmu Kenegaraan itu sendiri¹⁵ dan pemikiran tentang Negara Hukum merupakan gagasan modern yang multi perspektif dan selalu aktual.¹⁶ Ditinjau dari perspektif historis perkembangan pemikiran filsafat hukum dan kenegaraan gagasan mengenai Negara Hukum sudah berkembang semenjak 1800 s.M. Akar terjauh mengenai perkembangan awal pemikiran Negara Hukum adalah pada masa Yunani kuno. Menurut Jimly Asshiddiqie gagasan kedaulatan rakyat tumbuh dan berkembang dari tradisi Romawi, sedangkan tradisi Yunani kuno menjadi sumber dari gagasan kedaulatan hukum.¹⁷

Pada masa Yunani kuno pemikiran tentang Negara Hukum dikembangkan oleh para filsuf besar Yunani Kuno seperti Plato (429-347 s.M) dan Aristoteles (384-322 s.M). Dalam bukunya *Politikos* yang dihasilkan dalam penghujung hidupnya, Plato (429-347 s.M) menguraikan bentuk-bentuk pemerintahan yang mungkin dijalankan. Pada dasarnya, ada dua macam pemerintahan yang dapat

¹⁴S.F. Marbun, *Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman*, (Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 9 Vol 4 – 1997), hlm. 9.

¹⁵ Sobirin Malian, *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2001), hlm.25.

¹⁶ A. Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, (Jakarta: Elsam, 2004), hlm. 48.

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1994), hlm.11.

diselenggarakan; pemerintahan yang dibentuk melalui jalan hukum, dan pemerintahan yang terbentuk tidak melalui jalan hukum.¹⁸

Konsep Negara Hukum menurut Aristoteles (384-322 s.M) adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Dan bagi Aristoteles (384-322 SM) yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja.¹⁹

Istilah Negara Hukum, sering diterjemahkan *rechtstaats* atau *the rule of law*. Paham *rechtstaats* pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental. Ide tentang *rechtstaats* mulai populer pada abad ke XVII sebagai akibat dari situasi sosial politik Eropa didominir oleh absolutisme raja. Paham *rechtstaats* dikembangkan oleh ahli-ahli hukum Eropa Barat Kontinental seperti Immanuel Kant (1724-1804) dan Friedrich Julius Stahl.²⁰ Sedangkan paham *the rule of law* mulai dikenal setelah Albert Venn Dicey pada tahun 1885 menerbitkan bukunya *Introduction to Study of The Law of The Constitution*. Paham *the rule of law* bertumpu pada sistem hukum Anglo Saxon atau *Common law system*.²¹

¹⁸ Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Hukum; Problemtika Ketertiban yang Adil*, (Jakarta: Grasindo, 2004), hlm.36-37

¹⁹ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PSHTN FH UI dan Sinar Bakti, 1988), hlm. 153.

²⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), hlm. 57

²¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia; Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1972), hlm. 72

Immanuel Kant mengemukakan paham negara hukum dalam arti sempit, yang menempatkan fungsi *recht* pada *staat*, hanya sebagai alat perlindungan hak-hak individual dan kekuasaan negara diartikan secara pasif, yang bertugas sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan masyarakat. Paham Immanuel Kant ini terkenal dengan sebutan *nachtwacherstaats*.²²

Perwujudan negara hukum dalam kaitannya dengan telaah tesis ini adalah diaturnya perihal Keimigrasian dalam suatu perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Negara harus menjadi negara hukum, itulah semboyan dan sebenarnya juga daya pendorong daripada perkembangan pada zaman baru ini. Negara harus menentukan secermat-cermatnya jalan-jalan dan batas-batas kegiatannya bagaimana lingkungan (suasana) kebebasan itu tanpa dapat ditembus. Negara harus mewujudkan atau memaksakan gagasan akhlak dari segi negara, juga secara langsung, tidak lebih jauh daripada seharusnya menurut suasana hukum. Inilah pengertian Negara Hukum, bukannya misalnya, bahwa negara itu hanya mempertahankan tata hukum saja tanpa tujuan pemerintahan, atau hanya melindungi hak-hak dari perseorangan. Negara Hukum pada umumnya tidak berarti tujuan dan isi daripada Negara, melainkan hanya cara dan untuk mewujudkannya.

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan Negara Hukum dalam bidang imigrasi ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara

²²M. Tahir Azhary, *Negara Hukum*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 73-74.

yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.

Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum, selalu berlakunya tiga prinsip dasar, yakni supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama (*equal protection*) atau persamaan dalam hukum (*equality before the law*).²³

Setiap negara di dunia ini memiliki tata hukum atau hukum positif untuk memelihara dan mempertahankan keamanan, ketertiban, dan ketenteraman bagi setiap warga negaranya atau orang yang berada dalam wilayahnya. Hal inilah mendasari perlunya negara mengatur masalah Keimigrasian sebagai bagian dari pengimplementasian tujuan nasional untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia, adanya perlindungan segenap kepentingan bangsa Indonesia, keikutsertaan dalam melaksanakan ketertiban dunia dalam hubungan dengan dunia internasional sebagaimana yang diamanatkan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.

b. Kerangka Konsepsi

Konsep adalah suatu bagian terpenting dari teori, peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi

²³Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm., 207.

yang digeneralisasikan dalam hal-hal yang khusus, yang disebut dengan defenisi operasional.²⁴

Pentingnya defenisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian antara penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian ini.²⁵

Dalam penelitian ini variabel yang terkait, yaitu: *Pertama*, Pengawasan Keimigrasian dan *Kedua*, Orang asing. Masing-masing variabel ini akan diuraikan dalam sub-sub variabel yang lebih kecil. Dari uraian kerangka teori di atas penulis akan menjelaskan beberapa konsep²⁶ dasar yang akan digunakan dalam tesis ini

Antara lain:

1. Orang asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia.²⁷
2. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.²⁸
3. Pengawasan Keimigrasian meliputi pengawasan terhadap Warga Negara Indonesia yang memohon dokumen perjalanan keluar atau masuk wilayah Indonesia dan berada di luar wilayah Indonesia dan pengawasan terhadap lalu lintas orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta

²⁴Idam, *Kajian Kritis Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan dalam Perspektif Otonomi Daerah di Sumatera Utara*, Disertasi, (Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2002), hlm.59.

²⁵Tan Kamello, *Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia, Suatu Kajian Terhadap Pelaksanaan Jaminan Fidusia dalam Putusan Pengadilan di Sumatera Utara*, Disertasi, (Medan Program Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara, 2002), hlm.38-39.

²⁶Syafruddin Kalo, *Masyarakat dan Perkebunan: studi Mengenai Sengketa Petanahan Disertasi hal 23*

²⁷ Pasal 1 Butir 9 Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

²⁸ Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di Wilayah Indonesia.²⁹

4. Tindakan administratif Keimigrasian adalah tindakan Keimigrasian yang diambil diluar proses peradilan.
5. Kantor Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian di daerah Kabupaten, Kota, atau Kecamatan.³⁰
6. Pelanggaran Keimigrasian adalah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan izin Keimigrasian yang diberikan kepadanya.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi pendekatan penelitiannya, maka penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan sebagai penelaahan dalam tataran konsepsional tentang arti dan maksud berbagai peraturan hukum nasional yang berkaitan dengan pengawasan dan penindakan Keimigrasian terhadap izin tinggal orang asing di Indonesia, sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah penelitian ini bertitik tolak dari permasalahan dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, kemudian menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

²⁹ Pasal 66 Butir 2 Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

³⁰ Pasal 1 Butir 11 Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Sifat penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang berusaha untuk menggambarkan dan menguraikan tentang permasalahan yang berkaitan dengan pengawasan dan penindakan Keimigrasian terhadap izin tinggal orang asing di Indonesia. Dalam penelitian ini tidak hanya untuk mendeskripsikan gejala atau keadaan, baik pada tatanan hukum positif, menganalisa permasalahan yang ada, tetapi juga ingin memberikan pengaturan yang seharusnya dan memecahkan permasalahan hukum yang berkaitan dengan pengawasan dan penindakan Keimigrasian terhadap izin tinggal orang asing di Indonesia.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari penelitian di lapangan yaitu dari para pihak yang telah ditentukan sebagai informan atau nara sumber. Data sekunder diperoleh dari bahan pustaka yang terdiri dari :

- a) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari Undang-undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian serta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 2013 tentang Keimigrasian.
- b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer misalnya rancangan undang-undang, hasil penelitian hukum, dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum.

- c) Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus (hukum), ensiklopedia dan lain-lain.³¹

3. Tehnik dan Alat Pengumpulan Data

Adapun tehnik pengumpulan data yang dilakukan adalah:

a. Studi Kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan atau mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, asas-asas dan hasil pemikiran lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Studi kepustakaan yang dilakukan meliputi penelitian tentang dokumentasi yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai peraturan-peraturan, kasus-kasus dan dokumen yang ada hubungannya dengan permasalahan penelitian.

b. Wawancara

Agar data yang dikumpulkan nantinya menjadi lebih lengkap dan terjamin validitasnya, maka dianggap perlu diadakan wawancara secara bertatap muka dan tanya jawab langsung dengan Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan yang mana memiliki wewenang melakukan pengawasan Keimigrasian di Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan dengan menanyakan poin-poin masalah yang ingin digali.

4. Analisis Data

³¹Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan ketiga (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm.116-117.

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.³² Penelitian ini berdasarkan pada data dan permasalahan yang terdapat di kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan dan dilakukan analisa terhadap data yang didapat tersebut. Analisa data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.³³ Berdasarkan pendapat Maria S.W. Sumardjono, bahwa analisis kualitatif dan analisis kuantitatif tidak harus dipisahkan sama sekali apabila digunakan dengan tepat, sepanjang hal itu mungkin keduanya dapat saling menunjang.³⁴ Analisis kualitatif itu juga dilakukan metode interpretasi.³⁵ Didalam penelitian ini dilakukan analisis terhadap data dan permasalahan yang membuat Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan tidak bisa menjalankan apa yang telah diamanahkan didalam Undang-undang no 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.

³²Ibid, hlm.3.

³³Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hal.103.

³⁴Oloan Sitorus dan Darwinsyah Minin, *Cara Penyelesaian Karya Ilmiah di Bidang Hukum (Panduan Dasar Menuntaskan Skripsi, Tesis dan Disertasi)*, (Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2003), hlm.47.

³⁵Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung , 1993), hal, 14-26. Lihat juga Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 155-167.